

**JUDICIAL REVIEW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN PRINSIP MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
TITIA JANATI
01370799**

**PEMBIMBING:
1. SITI FATIMAH, SH.M.HUM
2. SITI DJAZIMAH, S.AG.M.SI**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Siti Fatimah, SH.M.Hum

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Titia Janati

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syar'iah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Titia Janati

NIM : 01370799

Judul skripsi : “*Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi
dan Prinsip Maslahah dalam Hukum Islam”

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Muharam 1427 H

15 Februari 2006 M

Pembimbing I



Siti Fatimah, SH.M.Hum

NIP. 150 260 463

Siti Djazimah S.Ag.M.SI

Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Titia Janati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syar'iah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Titia Janati

NIM : 01370799

Judul skripsi : *“Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi
dan Prinsip Maslahah dalam Hukum Islam”*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Muharam 1427 H
15 Februari 2006 M

Pembimbing II


Siti Djazimah S.Ag.M.SI
NIP. 150 282 521

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**JUDICIAL REVIEW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN PRINSIP MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh:

TITIA JANATI
NIM: 01370799


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 20 Maret 2005 M /21 Shafar 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Rabi'ul Awwal 1427 H
10 April 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Makhrus M. M.Hum
NIP. 150 260 055


Sekretaris Sidang


Siti Fatimah, SH.M.Hum
NIP. 150 260 463

Pembimbing I


Siti Fatimah, SH.M.Hum
NIP. 150 260 463

Pembimbing II


Siti Djazimah S. Ag. M.SI
NIP. 150 282 521

Penguji I


Siti Fatimah, SH.M.Hum
NIP. 150 260 463

Penguji II


Dr. Noorhaidi, S. Ag. M.A.M.Phil
NIP. 150 275 039

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. : 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | - |
| ت | ta' | t | - |
| ث | sa' | ṣ | s (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | - |
| ح | ha' | ḥ | h (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | kh | - |
| د | dal | d | - |
| ذ | zal | ẓ | z (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | - |
| ز | za' | z | - |
| س | sin | s | - |




| | | | |
|---|--------|----|--|
| ش | syin | sy | - |
| ص | sad | ṣ | s (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | ḍ | d (dengan titik di bawah) |
| ط | ta' | ṭ | t (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | ẓ | z (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik |
| غ | gain | g | - |
| ف | fa' | f | - |
| ق | qaf | q | - |
| ك | kaf | k | - |
| ل | lam | l | - |
| م | mim | m | - |
| ن | nun | n | - |
| و | wawu | w | - |
| ه | ha' | h | - |
| ء | hamzah | ' | apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata) |
| ي | ya' | y | - |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monotong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|--------|-------------|------|
|  | Fathah | a | a |
|  | Kasroh | i | i |
|  | Dammah | u | u |



Contoh:

كَتَبَ - kataba يَذُحِبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila ذُكِرَ - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|-----------------|-------------|---------|
|  | Fathah dan ya | ai | a dan i |
|  | Fathah dan wawu | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ - kaifa هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---------|---------------------------------------|-------------|------------------------|
| ا..... | Fathah dan alif atau alif maksurah | ā | a dengan garis di atas |
| ي..... | Kasrah dan ya | ī | i dengan garis di atas |
| و..... | Damah dan wawu | ū | u dengan garis di atas |
| Contoh: | | | |
| قال | - qāla | قال | - qīla |
| رمى | - ramā | يقول | - yaqūlu |

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh:

في المدرسة - fi al-madrasati

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h).

Contoh:

طلحة - ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh:

روضة الجنة - raudah al-jannah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang di beri tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - rabbanā نعمائنا - nu'aimmā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh:

الرجل - al-Rajulu السيدة - al-Sayyidatu
القلم - al-Qalamu البديع - al-Badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

امرت - umirtu

8. Penulisan Kata Atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut di tulis dengan kata perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - wa inna Allāh lahuwa khairu al-Rāzikiqīn

فاؤفوا الكيل والميزان - fa`aufu al-kaila wa al-Mizān

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول - wamā Muhammadun illā Rasūl

ان اول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Allah Subhanahu Wa Ta'ala
menjadikan syariat yang hak dan penuh berkah ini
mampu mengakomodasi segala perubahan
dan cocok untuk segala zaman
yang karenanya mampu menembus hati sanubari manusia
dan menanamkan rasa cinta dan hormat
kepada hukum dihati mereka.
Andai kata saja mereka terpaksa melanggar keselarasan
maka mereka secara jujur tidak akan bisa
memenuhi kewajiban-kewajiban mereka"

~ Abu Ishaq al-Syatibi ~

Barang siapa yang dikehendaki Allah diberikan kebaikan
Maka ia diberi pengertian dalam urusan agama

~ Hadis ~

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan pada

~Kedua orangtua~

~Ayahanda~

(Sidik Waluyo)

dan

~Ibunda~

(Sarmi)

~Ayunda~

(Ari Ismiatun)

~Adinda~

(Anjarwani)

*yang sudah banyak memberikan dorongan
baik secara moril maupun materiil
agar skripsi ini dapat terselesaikan*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين، أما بعد:

Segala puji bagi Allah dengan segala Asma, Sifat dan Af'al-Nya yang telah menciptakan seluruh keberadaan. Semoga kesejahteraan senantiasa terlimpah untuk kekasih-Nya, sebagai pemimpin seluruh manusia dan alam semesta, yang telah memperjuangkan kebahagiaan dan kebaikan serta terciptanya kebudayaan dan peradaban islam untruk kesempurnaan manusia dan juga kepada keluarga, dan sahabatnya. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan kebahagiaan dan kebaikan untuk kaum muslim dan mukmin.

Akhirnya setelah begitu panjangnya kami menempuh ilmu, dengan segala lika-likunya, kami dapat menyelesaikan proses akhir studi. Kenyataan ini semua tentunya tidak terlepas dari keikut sertaan banyak pihak. Karenanya dengan setulus-tulusnya penulis ingin sampaikan terimakasih kepada:

1. Seluruh Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (khususnya pada Fakultas Syari'ah baik Dekan, Dosen, serta karyawan).
2. Ibu Siti Fatimah, SH, M.Hum. dan juga Ibu Siti Djazimah, SAg, M. SI. Selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan serta masukan bagi kelancaran skripsi ini sehingga dapat diujikan.
3. Bapak dan Ibu serta keluarga yang selalu memberikan nasehat dan petuahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Teman-teman “Bima 51” (Titin Widyawati, Nurul Aini, Irma Muania, Nadia Lutfiyani, Dwi Nur Solikhah) dan juga Iftah Sunansih S, Nunuk Handayani, Sari Rahmawati, Dyah Ayu Wulandari, yang telah banyak mendukung kelancaran skripsi ini baik dari pinjaman bukunya maupun dukungannya.
5. Teman-teman JS-1 yang selama ini secara bersama-sama telah menjalani perkuliahan.

Yogyakarta, 2 Muharram 1427 H
30 Januari 2006 M

Penyusun,



Titia Janati
01370799



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaran untuk menjaga dan melindungi konstitusi (*the guardian of constitution*), agar dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Peran yang dilakukan adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman berperan mendorong mekanisme *check and balances*, menjaga konstusionalitas kekuasaan negara serta mewujudkan negara hukum kesejahteraan Indonesia.

Dilembagakannya wewenang *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi dikarenakan sebagai negara yang menganut paham konstusionalisme, Undang-Undang Dasar harus dijadikan sebagai peraturan tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan. Sehingga hakim harus memiliki wewenang untuk membatalkan setiap Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar.

Judicial review juga merupakan suatu proses *judicialization of politic* terhadap produk legislatif. Sehingga sebagai alasan mendasar dari sudut pandang hukum tata negara keharusan dilaksanakan *judicial review* atau kontrol yudisial terhadap kekuasaan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan negara adalah untuk mencegah lembaga tersebut melanggar norma-norma konstitusi dalam hal membuat Undang-undang.

Dalam hukum Islam Masalahah dijadikan sebagai salah satu metode yang dikembangkan ulama usul fiqh dalam mengistimbatkan hukum dari *naş*. Yaitu suatu keaslahatan yang tidak ada *naş juz'i* (rinci) yang mendukungnya tetapi didukung oleh beberapa *naş* melalui cara *istiqra'* (induksi dari sejumlah nas).

Penelitian ini akan mengkaji perlunya suatu negara menyelenggarakan *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi serta prinsip masalahah yang dikemukakan dalam hukum Islam dengan sifat menggambarkan secara deskriptif yang berasal dari data primer dan sekunder. Kemudian sumber yang telah ada dianalisis menggunakan metode deduktif.

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu pendakatan terhadap *judicial review* yang kemudian dikoparasikan dengan asas-asas hukum Islam dalam hal ini berkaitan dengan kemaslahatan bagi kepentingan umum bagi suatu negara.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah *judicial review* sangat diperlukan bagi kehidupan kenegaraan untuk menjaga konstusionalisme dan menjaga mekanisme *check and balances*. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam, prinsip masalahah merupakan suatu hal yang diusahakan bagi kebaikan bagi kepentingan umum dalam bidang yang sifatnya *mu'amalah duniyawiyah* dan berguna bagi kehidupan manusia, serta suatu prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam dapat dijadikan sebagai nilai moral ataupun pendorong bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan *judicial review*.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN NOTA DINAS..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | v |
| HALAMAN MOTTO..... | xii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | xiii |
| KATA PENGANTAR..... | xiv |
| ABSTRAK..... | xvi |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 7 |
| D. Telaah Pustaka..... | 8 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 20 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 22 |
| BAB II JUDICIAL REVIEW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI | |
| A. Pengertian <i>Judicial Review</i> | 24 |
| 1. Definisi <i>Judicial Review</i> | 24 |
| 2. Sejarah <i>Judicial Review</i> | 26 |
| B. <i>Judicial Review</i> oleh Mahkamah Konstitusi..... | 29 |
| 1. Sejarah <i>Judicial Review</i> oleh Mahkamah Konstitusi..... | 29 |

| | |
|---|----|
| 2. Obyek <i>Judicial Review</i> oleh Mahkamah Konstitusi..... | 33 |
| BAB III MASLAHAH SEBAGAI DASAR DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM | |
| A. Pengertian Masalahah..... | 41 |
| B. Ruang Lingkup Masalahah..... | 43 |
| C. Prinsip-prinsip Masalahah..... | 51 |
| BAB IV ANALISA <i>JUDICIAL REVIEW</i> OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM | |
| A. <i>Judicial Review</i> sebagai Atribusi Kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi..... | 58 |
| 1. Dalam Konteks Umum..... | 58 |
| 2. Dalam Konteks Keindonesiaan..... | 66 |
| B. Pandangan Masalahah Terhadap <i>Judicial Review</i> oleh Mahkamah Konstitusi..... | 72 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 91 |
| B. Saran..... | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 93 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 97 |
| A. Tabel..... | I |
| B. Terjemahan | II |
| C. Curriculum Vitae..... | IV |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus keilmuan di bidang pengetahuan hukum terutama yang berhubungan dengan pembuatan hukum (*law making*) dan pelaksanaannya (*law enforcement*), mengenai permasalahan yang berkaitan dengan sumber hukum¹ merupakan hal yang perlu untuk dipahami dan dianalisa, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan hukum dengan kebutuhan masyarakat.²

Bentuk-bentuk peraturan yang dikeluarkan pada saat tertentu tidak selalu semua bentuknya disebut dalam Undang-Undang Dasar. Sebagai konsekuensinya, maka akan terjadi suatu tindakan pengeluaran keputusan baik dalam bentuk peraturan maupun penetapan yang akan di keluarkan oleh pemegang jabatan yang berwenang.³ Pada dasarnya, yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar hanya bentuk pokok, sedangkan mengenai peraturan yang memerlukan pemaparan yang lebih rinci ditentukan sendiri dengan Undang-Undang yang khusus mengaturnya.⁴

¹ Sumber hukum ini dapat dilihat dari segi formal maupun materiil. Sumber hukum formal diartikan sebagai tempat atau sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum (yang menyebabkan peraturan hukum berlaku) oleh karena itu disebut juga dengan sumber berlakunya hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, dan traktat. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 70. Sedangkan sumber hukum materiil merupakan faktor yang mempengaruhi pembuatan hukum/mempengaruhi isi dari aturan-aturan hukum, baik terhadap pembuatan undang-undang, keputusan hakim. Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 42.

² Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 45.

³ *Ibid.*, hlm. 48.

⁴ Dengan demikian suatu bentuk peraturan berdasarkan pada Undang-undang Dasar bukan dilihat dari penyebutannya dalam Undang-undang Dasar, tetapi dilihat dari kewenangannya untuk mengeluarkan peraturan ataupun ketetapan itu berdasarkan pada Undang-Undang Dasarnya.

Upaya untuk mengantisipasi adanya penyelewengan terhadap pembuatan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa, maka diperlukan adanya suatu sistem *check and balances*. Sebagaimana dianutnya suatu prinsip negara hukum dengan adanya supremasi hukum, maka setiap Peraturan Perundangan yang lebih rendah harus berdasarkan dan bersumber pada Peraturan Perundangan yang berlaku yang lebih tinggi tingkatannya seperti halnya yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori yang dikenal dengan *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of law*.⁵

Menurut Kelsen, “sebuah tatanan hukum bukanlah merupakan suatu sistem kaidah-kaidah hukum yang berhubungan satu sama lain dalam kedudukan yang sederajat melainkan merupakan hierarki dari kaidah-kaidah yang berbeda derajatnya”.⁶ Lebih lanjut Kelsen menyatakan, bahwa Undang-Undang Dasar menduduki tempat tertinggi dalam hukum nasional karena dijadikan sebagai landasan bagi sistem hukum nasional, yang dinilai sebagai *fundamental law*.⁷ Oleh karena itu, hak menguji dijadikan sebagai mekanisme “*guarantees of the constitution*” yang dijadikan sebagai konsekuensi dari konstitusi tertulis.

Sistem hukum Indonesia mengenai hal yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan disusun dalam bentuk suatu tingkatan yang disebut sebagai Hierarki Peraturan Perundang-undangan, sehingga setiap Peraturan Perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Apabila ternyata Peraturan Perundang-undangan yang

⁵ Siti Fatimah, *Praktik Judicial Review di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 3.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ni'matul Huda, *Negara Hukum*, hlm. 51.

lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan bahkan, batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).⁸

Memorandum DPDR-GR pada tanggal 9 Juni 1966 MPRS telah mengukuhkan suatu Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR No. V/MPR/1973, dalam Lampiran II tentang "Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut UUD 1945" dalam huruf A.⁹ Meskipun dirasakan sangat besar kegunaannya dalam rangka penertiban bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, tetapi terlihat juga adanya hal-hal yang kurang pada tempatnya, bahkan dirasakan masih banyak terdapat banyak kelemahan dan belum lengkap, karena dalam kenyataan masih ditemukan jenis-jenis peraturan perundang-undangan lain. Seperti kata "dan lain-lain" membingungkan, karena dapat menimbulkan berbagai penafsiran.

Pembaharuan hukum Perundang-undangan Indonesia dilakukan dalam rangka penataan kembali susunan Hierarki Peraturan Perundang-undangan sangat diharapkan, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. Kemudian melalui sidang tahunan MPR RI tanggal 7-18 Agustus 2000, MPR mengeluarkan Ketetapan No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan yang baru.¹⁰

Menurut ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tersebut peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis tersebut mengandung konsekuensi,

⁸ *Ibid.*, hlm. 49.

⁹ *Ibid.*, hlm. 52.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 57.

bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini selaras dengan asas hukum *lex superior derogat inferiori* yang dimaksudkan agar terciptanya kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan.¹¹

Oleh karena itu pada saat dilangsungkan sidang pembahasan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pembahasan mengenai *judicial review* menjadi salah satu perdebatan yang menarik. Perdebatan yang muncul pada saat itu adalah perlu tidaknya Undang-Undang Dasar 1945 mengakomodir gagasan hak uji materiil ke dalam kekuasaan kehakiman.¹² Karena dalam praktik hierarki peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, banyak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya.¹³

¹¹ Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan untuk mewadahi perkembangan otonomi daerah sehingga perangkat peraturan desa yang juga harus dimasukkan dalam Sistem dan Urutan Peraturan Perundang-undangan yang baru. Oleh karena itu tanggal 24 Mei 2004 DPR dan Pemerintah menyetujui adanya Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam UU tersebut Ketetapan MPR/MPRS dihapuskan dari Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan mengembalikan kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) setingkat dengan Undang-Undang. Yang mana menurut Hamid S. Attamimi Penghapusan sumber hukum Ketetapan MPR dari Tata Urutan Perundang-undangan dinilai tepat karena hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-undangan. *Ibid.*, hlm. 67. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004), hlm. 277.

¹² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII kerjasama dengan Gama Media, 1999), hlm 131-134.

¹³ Seperti halnya dalam masalah Mahkamah Agung. Dengan dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Material, yang substansinya bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman dan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Siti Fatimah, *Praktik*, hlm. 44-45.

Perdebatan tersebut terjadi sejak berlangsung sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).¹⁴ Soepomo menolak pendapat M. Yamin yang menghendaki agar dalam Undang-undang Dasar yang akan dibentuk dicantumkan adanya suatu ketentuan, bahwa Mahkamah Agung berhak menguji Undang-Undang.¹⁵ Soepomo menolak gagasan tersebut dengan mengemukakan alasan bahwa negara Indonesia tidak menganut suatu konsep Trias Politika dan negara Indonesia belum mempunyai tenaga ahli yang memadai dan berpengalaman dalam lapangan hak uji materiil ini.

Judicial review tidak kemudian dilupakan, meskipun perdebatan tentang *Judicial review* ketika pembahasan rancangan UUD 1945 tidak diteruskan. Pada saat berlaku Konstitusi RIS 1949 terdapat ketentuan yang jelas mengenai *Judicial review* meskipun tidak sempat dipraktekkan, karena kemudian diganti dengan UUDS 1950,¹⁶ yang tidak mengatur adanya suatu *judicial review*. Adanya larangan untuk menguji Undang-Undang ini dikarenakan dianut sistem kedaulatan yang berada di tangan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁷

Saat ini dengan melembaganya *judicial review* dalam Mahkamah Konstitusi membuat peneliti tertarik untuk membahasnya dari segi sudut pandang hukum Islam, karena pemikiran mengenai sumber hukum juga terdapat dalam

¹⁴ Fatkhurohman dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 22.

¹⁵ Siti Fatimah, *Praktik*, hlm. 6. Lihat juga Fatkhurohman dkk., *Memahami Keberadaan*, hlm. 22. Lihat juga Sri Soemantri, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 55.

¹⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, hlm. 133.

¹⁷ Sri Soemantri, *Hak Menguji*, hlm. 31.

pembahasan hukum Islam. Pandangan hukum Islam menyatakan bahwa semua hukum Islam bersumber pada al-Qur'an dan Hadis serta dalil syar'i yang lainnya sesudah kedua sumber tersebut, seperti halnya Ijma', Qiyas, Istihsan dan lain sebagainya. Sebagaimana kaidah siyasah:

لاسياسة إلا ما وافق الشرع¹⁸

Hal yang berbeda adalah ketika hukum Islam dipahami sebagai syariah. Dalam hal ini hukum Islam diartikan sebagai ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik yang berupa larangan maupun perintah yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Hukum Islam diartikan sebagai hukum yang abadi dan tidak mengenal perubahan. Sekalipun diadakan perubahan, yang berhak melakukan adalah syari' itu sendiri melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT, yang mana saat ini menjadi suatu hal tidak mungkin terjadi setelah nabi Muhammad wafat.

Kaitannya dengan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan masalah sebagai sumber hukum Islam dalam memandang *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia jika dilihat dari kaca mata hukum Islam. Pendekatan masalah ini kiranya dapat mengembangkan suatu kerangka metodologi penelitian dalam hukum Islam yang dikaji oleh penyusun dalam melihat perkembangan sosial politik dalam hal kenegaraan dalam di Indonesia.

¹⁸ Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), hlm. 52.

B. Pokok Masalah

Setelah pen apran latar belakang masalah yang ada, maka dapat diambil suatu permasalahan yang akan dibahas menjadi pokok masalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Apakah pentingnya *judicial review* dalam suatu negara.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pentingnya *judicial review* yang dilakukan dalam suatu negara.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah

- a. Dari penelitian ini diharapkan akan menambah suatu sumbangan bagi kajian yang membahas permasalahan kenegaraan berkaitan dengan *Judicial review* yang dipandang dari kaca mata hukum Islam.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi peneliti berikutnya yang akan membahas mengenai permasalahan ketatanegaraan yang berkaitan dengan *judicial review* yang dipandang dari hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Judicial review tidak terlepas dari adanya suatu konsep negara hukum, yang digunakan sebagai alat kontrol untuk membatasi serta mengoreksi penyelenggaraan pemerintahan maupun negara, salah satunya dalam hal ini pembuatan perundang-undangan.

Sejauh pengamatan peneliti pembahasan mengenai *judicial review* yang dipandang dari hukum Islam belum ditemukan. Tetapi terdapat beberapa buku yang membahas *judicial review*.

Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*,¹⁹ membahas mengenai *Judicial Review* serta evolusi Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dan pengujian Peraturan Perundang-undangan dan tindakan Administrasi Negara, serta *Judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam buku ini juga dikupas tentang permasalahan hierarki serta pengujian Peraturan Perundang-undangan setelah terjadinya reformasi, sehingga menimbulkan banyak persoalan, yang salah satunya mengenai persoalan Undang-Undang yang tidak dapat diuji oleh lembaga yudisial, sedangkan permasalahan yang timbul banyak disebabkan oleh adanya Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah.

Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Siti Fatimah dengan judul *Praktik Judicial Review di Indonesia*,²⁰ dibahas mengenai betapa penting adanya suatu *judicial review* dalam suatu tatanan hukum yang ada dalam suatu negara. Hal

¹⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, hlm. vii.

²⁰ Siti Fatimah, *Praktik Judicial Review*, hlm.xiv-xv.

tersebut dikarenakan dalam suatu Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menunjukkan, bahwa setiap produk hukum yang dikeluarkan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga jika terdapat peraturan yang bertentangan dengan yang di atasnya, maka tidak sah secara hukum. Dengan demikian dibutuhkan adanya suatu lembaga yang berwenang untuk menguji Undang-Undang tersebut. Perkembangan *judicial review* di beberapa negara yang menggunakannya juga dibahas dalam buku tersebut serta dibahas mengenai suatu analisis terhadap model *judicial review* dalam konsepsi hukum di Indonesia yang selama ini diberikan pada Mahkamah Agung hendaknya diadakan suatu lembaga yang berkompeten menangani permasalahan yang berkaitan dengan *Judicial review*, karena Mahkamah Agung hanya dapat menguji Perundangan di bawah Undang-Undang.

Dalam buku yang ditulis oleh Sri Soemantri dengan judul *Hak Menguji Material di Indonesia*²¹ dibahas mengenai pengertian hak menguji sendiri, baik secara formal maupun material. Juga dibahas mengenai hak menguji menurut konstitusi RIS, UUDS 50 dan juga menurut UUD 1945, baik dari segi perkembangannya maupun dalam pelaksanaannya dalam pemerintahan pada saat itu. Serta dibahas mengenai konstitusi di beberapa negara tertentu yang melaksanakan *Judicial review* dalam sistem kenegaraannya. Pandangan Undang-undang Dasar 1945 mengenai hak uji materi juga dibahas dalam buku tersebut, dikemukakan beberapa pandangan mengenai apakah memang dapat diadakannya

²¹ Sri Soemantri, *Hak Menguji*, hlm. xi-xii.

suatu uji materi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan lembaga yang memang dapat menangani tentang permasalahan hak uji materi tersebut.

Leonard W. Levi juga menulis mengenai *judicial review* dengan buku yang berjudul *Judicial Review (Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi)*.²² Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang adanya *Judicial review* yang salah satunya adalah keputusan yang ditetapkan oleh John Marshall dalam kasus yang berkaitan dengan *Madison vs Marbury*. Juga sejarah yang melimpahkan wewenang *judicial review* secara mutlak kepada Mahkamah Agung sebagai alat yang dapat menjalankan suatu sistem *check and balances* bagi penguasa yang memegang kekuasaan negara.

Sedangkan dalam kajian hukum Islam pembahasan mengenai masalah banyak di perbincangkan di kalangan intelektual Islam, salah satunya adalah **al-Syatibi**.²³ Dalam karyanya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syar'iyah*, beliau mengupas mengenai prinsip-prinsip hukum dengan sebuah teori *Maqāsid asy-Syar'iyah* yang memberikan perhatian terhadap perlunya menerapkan hukum Islam dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syri'at sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an maupun Hadis.

Studi literatur yang telah ada tersebut menjadi pendorong peneliti untuk membahas mengenai permasalahan *judicial review* ini yang dipandang dari segi hukum Islam dalam kerangka pemikiran fiqh siyasah yang mendukung akan

²² Leonard. W. Levi, *Judicial review: Sejarah Wewenang dan Fungsinya dalam Negara demokrasi* (Bandung: Nusa media, 2005).

²³ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1973).

permasalahan mengenai dunia keislaman yang digeluti dalam studi kritis dalam penelitian ini. Dan karena belum adanya penelitian yang secara khusus mengkaji *judicial review* yang dikaji dari segi hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Judicial review adalah wewenang untuk menyeidiki, menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu (*verodenende macht*).

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peadilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.

Yang dimaksud dengan penelitian *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dalam pandangan hukum Islam ini adalah penelitian yang bertujuan untuk memandang *judicial review* dari kaca mata hukum Islam, serta hal yang perlu dilindungi oleh pemerintah bagi rakyatnya dalam pandangan hukum Islam.

Istilah “hak menguji” berbeda dengan “*judicial review*”. Jika berbicara mengenai “hak menguji”, maka orientasinya adalah pada Kontinental Eropah (Belanda), sedangkan “*judicial review*” orientasinya adalah pada Amerika

Serikat. Meskipun tujuannya sama, tetapi dalam perkembangan selanjutnya yang dilaksanakan oleh negara-negara Eropa yang menganut *civil law* berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem *common law*.²⁴

Negara yang menganut sistem *civil law* kewenangan tersebut hanya diberikan kepada satu lembaga tertinggi saja yang dikenal dengan *Constitutional Court* atau Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam sistem negara yang menganut sistem *common law*, *judicial review* dilimpahkan kepada para hakim yang bertugas menguji apakah peraturan yang dipertanyakan dalam kasus yang sedang diperiksa bertentangan dengan konstitusi.²⁵

Pembentukan Mahkamah Konstitusi antara lain didasarkan pada ajaran Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai akibat dari penerapan asas “trias politika”, maka setiap kekuasaan tidak boleh mencampuri kekuasaan lainnya.

Kategori pengujian Peraturan Perundang-undangan terbagi dalam tiga kategori yaitu:

- a). Pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*),
- b). Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*political review*),
- c). Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (*administrative review*).²⁶

²⁴ Ni'matul Huda, *Negara Hukum*, hlm. 74.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 73. Lihat juga Bagir manan, *Empat Tiulisan tentang Hukum* (Bandung: Program Pascasarjana BKU Hukum Ketatanegaraan Universitas Padjajaran, 1995), hlm. 3.

Menurut Usep Ranawijaya pekerjaan mengambil keputusan tentang sesuai tidaknya kaidah hukum dengan Undang-undang Dasar disebut pengujian konstitusional secara material.²⁷ Pengujian konstitusional secara material dapat menjadi dasar yang kuat dalam suatu negara yang mempunyai Undang-Undang Dasar sebagai sebagai suatu kumpulan kaidah fundamental dibandingkan dengan kaidah lain. Dalam rangka gagasan Trias Politika dengan sistem *check and balances* pengujian konstitusional mempunyai arti yang lebih memperkuat lagi kedudukan lembaga peradilan.²⁸

Sebagai negara hukum, pengertian kedaulatan hukum yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi yang berwenang memberikan putusan adalah hukum. Salah satu ciri dan prinsip dasar negara hukum dan demokrasi adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak.²⁹ F.J. Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental mengemukakan ciri-ciri negara hukum (*rechstaat*) sebagai berikut:³⁰

- a). Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b). Pemisahan kekuasaan negara;
- c). Pemerintahan berdasarkan Undang-undang;

²⁷ *Ibid.*, hlm. 85. Lihat juga Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 190-191.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁹ M. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta, 1999), hlm. 270-271.

³⁰ Siti Fatimah, *Praktik*, hlm. 29. Lihat juga Ni'matul Huda, *Negara Hukum*, hlm. 6. Lihat juga Fatkhurohman dkk., *Memahami Keberadaan*, hlm. 5-6. Lihat juga Mukti Arto, *Konsep Ideal Mahkamah Agung* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2001), hlm. 17. Lihat juga Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jakarta, INDHILL, 1989), hlm. 30. Lihat juga Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi* (Yogyakarta: Liberti, 2000), hlm. 23. Lihat juga Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 86.

d). Adanya peradilan administrasi.

Sedangkan menurut A.V. Dicey dari kalangan Anglo Saxon memberikan ciri-ciri negara hukum (*The Rule of Law*) yaitu:³¹

- a). Supremasi hukum dalam artian bahwa tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
- b). Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat;
- c). Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Lebih lanjut Sri Soemantri mengemukakan mengenai unsur-unsur yang terpenting dalam negara hukum adalah:³²

- a). Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b). Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- c). Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- d). Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Konsekuensi dianutnya prinsip negara hukum dengan adanya supremasi hukum, maka setiap Peraturan Perundangan harus berdasar dan bersumber pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang lebih tinggi tingkatannya atau

³¹ Fatkhurohman dkk., *Memahami Keberadaan*, hlm. 6. Lihat juga Siti Fatimah, *Praktik*, hlm. 30. Lihat juga M. Mahfud M.D, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Yogyakarta, 1993), hlm. 27-28. Lihat juga Oemar Seno Adji, *Prasaran dalam seminar ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta, 1966), hlm. 24. Lihat juga Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat*, hlm. 24. Lihat juga Ni'matul Huda, *Negara Hukum*, hlm. 9. Lihat juga Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 90.

³² Fatkhurohman dkk., *Memahami Keberadaan*, hlm. 7. Lihat juga Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara* (Bandung, 1992), hlm. 10.

dikenal dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan *Stufenbau des Recht the Hierarchy of Law Theory*. Kelsen menyatakan, bahwa sebuah tata hukum bukanlah merupakan suatu sistem kaidah-kaidah hukum yang berhubungan satu sama lain dalam kedudukan yang sederajat melainkan merupakan hierarki dari kaidah-kaidah yang berbeda derajatnya.³³

Menurut Mauro Capelliti perkembangan konstitusi mengalami tiga tahap yaitu: *pertama*, dalam suatu tatanan masyarakat hendaknya dibentuk adanya suatu hukum yang mengikat dengan suatu konstitusi tertulis sebagai hukum positif. *Kedua*, konstitusi hendaknya mempunyai sifat rigid, karena kaidah konstitusi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kaidah hukum positif lainnya, sehingga badan legislatif hanya dapat mengubah melalui cara-cara yang khusus. *Ketiga*, menciptakan lembaga yang dapat melindungi kaidah konstitusi agar tidak disalahi, baik dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan pemerintahan lainnya.³⁴

Amerika Serikat menyerahkan kewenangan untuk menentukan apakah undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar dilaksanakan oleh hakim. Dalam sistem tersebut menganut adanya sistem desentralisasi atau *decentralized review* yang memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan pada semua badan peradilan atau juga sering disebut dengan "*American system of control*" dan sistem sentralisasi atau *centralized review* yang memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan hanya pada satu badan peradilan saja.

³³ Siti Fatimah, *Praktik*, hlm. 3.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

Argumentasi yang dijadikan sebagai landasan adanya sistem desentralisasi tersebut, yang *pertama*, adalah fungsi semua hakim adalah untuk menafsirkan undang-undang, agar diterapkan sesuai dengan kasus kongkrit yang diterimanya. *Kedua*, merupakan salah satu prinsip yang harus diterapkan ialah bahwa apabila dua undang-undang bertentangan satu sama lain, hakim harus melaksanakan salah satu yang dianggap paling utama, yang *ketiga*, yaitu dalam hal kedua undang-undang itu mempunyai tingkatan yang sama, maka diterapkan azas "*lex posterior derogat legi priori*", dan "*lex specialis derogat legi generaly*".

Keempat, adalah kriteria tersebut tidak berlaku apabila pertentangan itu antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya. Jika terjadi hal semacam itu maka diperlukan adanya kriteria "*lex superior derogat legi inferiori*" yaitu konstitusi mengalahkan undang-undang seperti halnya undang-undang terhadap peraturan di bawahnya atau di sebut juga dengan "*Gezetze prevail over Verordnungen*".

Sistem sentralisasi yang mendasarinya adalah didasarkan pada doktrin pemisahan kekuasaan yang tegas dan penghormatan atas "*supremacy of law*" seperti ajaran Montesquieu dan Rousseau, yaitu yang mengkhawatirkan tindakan peradilan.

Sedangkan hukum Islam dalam hal teori *Usul al-Fiqh* sebagai suatu analisis dalam memandang permasalahan realitas sosial-politik kontemporer mencakup hal yang berkaitan dengan pertimbangan kemaslahatan secara umum. Masalahah dijadikan sebagai kajian teori dalam metode hukum Islam serta menjadi sebagai salah satu pembentukan metode hukum Islam yang memperhatikan kepentingan

umum. Masalah dalam kajian kontemporer juga dianggap memadai dalam upaya menemukan tujuan-tujuan dari adanya suatu hukum Is'am.

Tujuan Allah mensyariatkan hukum bagi manusia secara prinsip adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan untuk menghindari adanya kemafsadatan (kerusakan), baik di dunia maupun di akhirat.³⁵ Sedangkan kemaslahatan secara teori dapat diwujudkan jika telah terpenuhinya lima unsur pokok yang menjadi hak dasar bagi setiap manusia. Lima unsur tersebut, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang dari lima unsur tersebut dapat direalisasikan dalam dalam setiap aturan-aturan hukum yang dibuat dalam suatu negara oleh para penguasanya yang diberlakukan bagi rakyatnya.

Ilmu politik Islam menyebutkan, bahwa negara pada hakikatnya merupakan suatu lembaga yang dapat mengatur dan menjamin segala kepentingan yang diperlukan oleh umatnya ataupun masyarakatnya. Hal tersebut dikarenakan masalah yang dijadikan sebagai landasan negara yang mengatur kepentingan secara umum rakyatnya dalam menyusun dan mengatur suatu perundang-undangan yang dilembagakan untuk masyarakatnya.

Al-Qur'an secara khusus menyatakan, bahwa semua bidang kedaulatan adalah milik Allah semata. Konsep kedaulatan hukum dan politis Allah adalah salah satu prinsip dasar Islam. Semua Rasul pada umumnya adalah wakil Allah dalam suatu kedaulatan politis dan hukum Allah.³⁶ Konstitusi pemerintahan Islam diharapkan mencakup prinsip-prinsip dasar sebagai berikut.³⁷

³⁵ Makna kemaslahatan merupakan segala sesuatu yang didalamnya terkandung kebaikan dan manfaat bagi manusia dalam urusan dunia maupun agamanya.

- a). Kekuasaan tertinggi atas segenap alam semesta dan semua hukum terletak hanya hanya pada Allah.
- b). Hukum di muka bumi haruslah berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.
- c). Ketetapan hukum ataupun aturan administratif yang akan dikeluarkan dan diberlakukan tidak boleh melanggar al-Quran dan Hadis.
- d). Suatu negara harus berdasarkan prinsip dan cita-cita ideologi Islam.
- e). Negara wajib membela dan menegakkan kebenaran serta mencegah dan menghapuskan yang salah.
- f). Negara berkewajiban memperkuat ikatan persatuan dan persaudaraan di antara kaum muslimin di seluruh dunia.

Pemerintah menjamin tersedianya keperluan dasar untuk kehidupan semua warga negara tanpa membedakan suku maupun agama. Asas ajaran Islam mengenai kehidupan bernegara meliputi:³⁸

- a). Hidup bernegara merupakan penyelenggara kepentingan bersama maka pengelolaan negara menjadi kepentingan bersama.
- b). Keadilan yang diartikan menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan melimpahkan pada orang/lembaga yang mempunyai berwenang.
- c). Persamaan yang menyangkut hak diperlakukan sama didepan hukum dan dalam terpenuhinya hak asasi manusia.

³⁶ Salim Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam* (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 89-93.

³⁷ *Ibid*, hlm. 159-160.

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam* (UII Prees: Yogyakarta, 2000), hlm. 28-41.

d). Kebebasan yang meliputi kebebasan pribadi, kebebasan berpendapat serta kebebasan beragama.

e). Pertanggung jawaban kepala negara.

Hak dan kekuasaan rakyat serta hubungannya dengan pemerintah dalam suatu pemerintahan Islam menyangkut dalam masalah-masalah sebagai berikut:³⁹ Kebebasan dan jaminan keselamatan dalam beragama dan menjalankan kegiatan keagamaan yang dianut. Rakyat dijadikan sebagai pemilih dari pengangkatan seorang penguasa, baik yang dipilih secara langsung maupun tidak langsung. Rakyat dapat mengontrol cara kerja penguasa dengan adanya transparansi dalam suatu pelaksanaan roda pemerintahan jika memang terjadi adanya suatu penyimpangan. Penguasa tidak mempunyai hak yang mutlak untuk mengubah hukum Islam karena sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan Hadis, begitu juga dengan rakyat bukanlah merupakan sumber bagi pembuatan hukum.

Kemaslahatan tersebut diatas akan dijadikan sebagai pandangan dalam membahas *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan di Indonesia, sehingga dapat dikatakan memadai dijadikan sebagai sebuah kebutuhan dalam sistem kenegaraan bagi keteraturan suatu Perundang-undangan yang ada di Indonesia.

³⁹ Muhammad Al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 117-119.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian kepustakaan atau disebut dengan *library research* dilakukan dengan mengkaji dan menelaah data-data yang berkaitan dengan *judicial review* dalam Mahkamah Konstitusi atau sering juga disebut sebagai penelitian pustaka.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yang berarti bahwa dalam penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan pentingnya *judicial review* dalam suatu negara. Penelitian ini juga bersifat *preskriptif* yang artinya memandang serta membahas apakah *judicial review* sesuai dengan hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari kepustakaan dan bahasan yang berhubungan dengan *judicial review* dalam Mahkamah Konstitusi. Sebagai penelitian kepustakaan maka data yang akan dikumpulkan melalui beberapa sumber yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu dengan menggali obyek kajian utama yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

- b. Sumber data sekunder berupa literatur-literatur, baik berupa RUU, buku, jurnal, majalah maupun surat kabar yang secara membahas mengenai *judicial review* dalam Mahkamah Konstitusi sebagai data penunjang.
- c. Sumber data tersier merupakan sumber-sumber yang mendukung dalam penulisan penelitian ini yaitu berupa kamus maupun ensiklopedia.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Yang mana merupakan suatu pendekatan terhadap masalah *judicial review* dengan mendasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku kemudian dikomparasikan dengan asas-asas hukum Islam dalam hal ini berkaitan dengan kemaslahatan bagi suatu negara.

5. Analisis Data

Pengumpulan data yang ada dijadikan sebagai tahap awal pada penelitian ini. Kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif sehingga nantinya akan didapat adanya suatu kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian dalam analisa ini digunakan suatu metode deduktif yang mana metode ini bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian dapat diperoleh adanya suatu pengertian yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan penyusun dalam menyelesaikan pembahasan penelitian secara sistematis maka disusun adanya sistematika pembahasan ini.

Bab pertama. Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, serta metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Bab pertama ini menjadi pengantar bagi penelitian yang berkaitan dengan tema *judicial review* dalam perspektif hukum Islam.

Bab kedua. Pada bab ini penyusun melakukan pembahasan yang berkaitan dengan *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam bab ini membahas dua sub bab pembahasan, yang *pertama*, pengertian *Judicial Review* yang mencakup definisi *judicial review* sendiri serta sejarah adanya *judicial review*. Sedangkan sub bab yang *kedua*, sejarah Mahkamah Konstitusi yang akan membahas mengenai sejarah *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, wewenang dan kedudukan Mahkamah Konstitusi, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi, obyek *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, serta asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Bab ketiga. Pada bab ini penyusun membahas mengenai masalah sebagai dasar diadakannya *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yang *pertama* yaitu, pengertian serta dasar hukum masalah. *Kedua*, ruang lingkup dan macam-macam masalah. *Ketiga*, mekanisme masalah.

Bab empat. Pada bab ini penyusun berusaha menganalisis *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di pandang dari segi kemaslahatan sebagai perspektif hukum Islam. Bab ini terdiri dari dua sub bab pembahasan,

yang *pertama* yaitu, *judicial review* sebagai atribusi kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi dan yang *kedua* adalah, *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dalam perspektif masalah.

Bab kelima. Pada bab ini merupakan penutup dari penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun yaitu yang berisi mengenai kesimpulan dan saran yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan bagi peneliti berikutnya jika akan membahas topik yang sama dengan bahasan dari penelitian ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah adanya pemaparan di depan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. *Judicial review* dalam suatu negara dijadikan sebagai alat kontrol terhadap konsistensi antara produk perundang-undangan dengan peraturan-peraturan dasarnya. Untuk mengantisipasi dan mengatasi inkonstitusional perundangan produk pemerintah, maka setelah amandemen diselenggarakan, dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang diberi wewenang untuk melakukan *judicial review* agar lebih mendorong terciptanya suatu mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan negara.
2. Masalah merupakan salah satu metode berfikir untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap suatu masalah atas pertimbangan manfaat dan *madarat* yang disebabkan karena tidak adanya nas maupun *ijma'* yang menentukan hukumnya. Yang menjadi landasan adalah bahwa syari'at Islam dalam berbagai pengaturan dan hukumnya yaitu mengarah pada kepentingan umum atau *al-Maslahah al-'Ammah* (*Algemeen Blaang*) yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini. Maka upaya untuk mewujudkan masalah dan mencegah mafsadah adalah suatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Sehingga dengan adanya masalah ini dapat dijadikan sebagai nilai moral maupun spirit serta dorongan Mahkamah konstitusi dalam menangani masalah *judicial review*.

B. Saran

Sebagai penyusun yang mengadakan tulisan ini hanya dapat memberikan saran bahwa:

1. Pemerintah hendaknya tidak menyalahi aturan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar karena Undang-Undang Dasar dijadikan sebagai *fundamental law*.
2. Para peneliti dalam hukum Islam hendaknya melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan ilmu yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman di pandang dari segi sudut pandang Islam sehingga dapat membuka wacana khasanah keilmuan Islam mengingat di Indonesia mayoritas beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:1971.

B. Kelompok Al-Hadis

Muslim, Imam, al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Mesir: Matba'ah al-Misriyyah wa Maktabuha, 1924.

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Audah, Abdulkadir, *Islam dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Azhar, Basir, Muhammad, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Grafindo, 1996.

Azhar, Basir, Muhammad, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Aziz, Gaffar, Abdul, *Islam Politik Pro dan Kontra*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Aziz, Gaffar, Abdul, *Berpolitik Untuk Agama Missi Islam Kristen dan Yahudi tentang Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Azzam, Salim, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1990.

Bakri, Nazar, *Fiqh dan Usul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Ghazali, Al-, *Al-Mustashfa fī 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.

Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.

Husein, Haikal, Muhammad, *Pemerintahan Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Hamid, Hasan, Husain, *Nazariyyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmi*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971.

Idhami, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1994.

- Jindan, Ibrahim, Khalid, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Jaya, Bakri, Asafri, *Konsep Maqāshid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Grafindo, 1996.
- Khalid, Mas'ud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1976.
- Marjono, Hartono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan Proses Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad, Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Akasara, 1992.
- Mubarak, Muhammad, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Qardawi, Yusuf, Al-, *Fiqh Negara (Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi Multi Partai Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler)*, Jakarta: Robbani Press, 1999.
- Qardawi, Yusuf, Al-, *Membumikan Syariat Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1996.
- Qardawi, Yusuf, Al-, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Rahman, Abd, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Suyuti, Jalaluddin, Al-, *Al-Aṣbah wa an-Nadāir*, Sulaiman Mar'i: Singapura, tt.
- Syatibi, Al-, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl Al-Syarī'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1993.
- Wahab, Khalaf Abdul, *Ilmu Usul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994.

Wahab, Khalaf, Abdul, *Masādiru al-Tasyrī' fī Mālā Nassā Fīh*, Kuwait: Dārul Qalām, 1972.

D. Kelompok Lain-lain

Abdul, Rajak, Jeje, *Politik Kenegaraan Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999.

Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2003.

Fatimah, Siti, *Praktik Judicial Review di Indonesia*, Yogyakarta: pilar Media, 2005.

Fatkurohman dkk., *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII dengan Gama Media, 1999.

Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Kencana, Syafi'ie, Inu, *Ilmu Pemerintahan dan al-Qur'an*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Kencana, Syafi'ie, Inu, *Etika Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Levi, W, Leonard, *Judicial review: Sejarah Wewenang dan Fungsinya dalam Negara demokrasi*, Bandung: Nusa media, 2005.

Mahfud, Moh, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Mahfud, Moh, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Mahfud, Moh, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Pulungan, Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta: Grafindo, 1996.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Soemantri, Sri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soehino, *Hukum Tatanegara Teknik Perundang-undangan*, Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty: Yogyakarta, 2000.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Puspitasari, *Aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Tahir, Muhammad, Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Thaib, Dahlan, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

1. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

2. Kamus, Ensiklopedi, Koran, dll.

Bernas 25 Juni 2003.

Jurnal, *Al-Jami'ah*, Nomor 58 Tahun 1995

Kompas, 24 September 2002.

Kompas, 25 Juli 2003.

Warson, Ahma I, Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

LAMPIRAN-L AMPIRAN

A TABEL-TABEL

Tabel 1

| Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 | |
|--|--|
| ➤ | UUD 1945, |
| ➤ | Ketetapan MPRS/MPR, |
| ➤ | UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, |
| ➤ | Peraturan pemerintah, |
| ➤ | Keputusan Presiden, |
| | Perauran-peraturan pelaksana lainnya seperti: |
| ➤ | Peraturan Menteri, |
| ➤ | Instruksi Menteri, dan lain-lainnya. |

Tabel 2

| TAP MPR No. III/MPR/2000 | |
|---------------------------------|--|
| ➤ | UUD 1945 |
| ➤ | Ketetapan MPR |
| ➤ | Undang-Undang |
| ➤ | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) |
| ➤ | Peraturan Pemerintah (PP) |
| ➤ | Keputusan Presiden |
| ➤ | Peraturan daerah |

Tabel 3

| Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut UU No. 10 Tahun 2004 | |
|---|---|
| ➤ | UUD RI 1945 |
| ➤ | UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang |
| ➤ | Peraturan Pemerintah |
| ➤ | Peraturan Presiden |
| ➤ | Perauran Daerah |
| | ▪ Peraturan Daerah Provinsi |
| | ▪ Peraturan Daerah Kabupaten/Kota |
| | ▪ Peraturan Desa/Peraturan yang Setingkat |

B TERJEMAHAN

| No. | Hlm. | Footnote | Terjemahan |
|-----|------|----------|---|
| 1. | 6 | 18 | <p style="text-align: center;">BAB I</p> Tidak ada siyasah kecuali apa yang sejalan dengan jiwa syara'. |
| 2. | 50 | 18 | <p style="text-align: center;">BAB III</p> Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat. |
| 3. | 50 | 19 | Untuk mewujudkan kemaslahatan hamba Allah dalam kehidupan dunia akhirat mereka. |
| 4. | 52 | 21 | Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. |
| 5. | 72 | 39 | <p style="text-align: center;">BAB IV</p> Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. |
| 6. | 73 | 41 | Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. |
| 7. | 74 | 43 | Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatualasan yang benar. |
| 8. | 75 | 44 | Dan janganlah mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. |
| 9. | 75 | 45 | Sesungguhnya minuman khamr arak, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan amak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. |
| 10. | 76 | 46 | Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil. |
| 11. | 76 | 47 | Dan orang-orang yang apabila membalanjakan harta, mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. |

| | | | |
|-----|----|----|--|
| 12. | 76 | 48 | Hajat itu menempati tempat darurat dalam membolehkan segala yang dilarang. |
| 13. | 77 | 50 | Menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan. |
| 14. | 79 | 52 | Mengundang hukum pada suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dan ijma' didasarkan atas menjaga kemaslahatan yang tidak datang nas dari syara' sebagai dalil untuk mengokohkan atau menolaknya. |
| 15. | 80 | 55 | Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. |
| 16. | 81 | 59 | Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Seseungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. |
| 17. | 82 | 61 | Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah diantara mereka. |
| 18. | 82 | 62 | Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. |
| 19. | 86 | 67 | Tidak ada siyasah kecuali apa yang sejalan dengan jiwa syara'. |
| 20. | 87 | 69 | Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu.. |
| 21. | 88 | 71 | Tindakan ataupun kebijaksanaan penguasa terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan bagi rakyat. |
| 22. | 89 | 72 | Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. |

CURRICULUM VITAE

Nama : Titia Janati
Tempat / Tanggal Lahir : Taluk Kuantan / 5 Januari 1983
Alamat di Jogjakarta : Plurugan No. 282 Rt.10 Rw.10 Tirtonirmolo
Kasih Bantul Yogyakarta 55181

~ Orang Tua / Wali ~

Bapak : Sidik Waluyo
Ibu : Sarmi
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Asal : Jln. Soekarno-Hatta No.9 Marsawa Benai
Kuantan Singingi Riau 29362

~ Pendidikan ~

SD : SDN 046 Marsawa Benai Kuantan Singingi Riau
SLTP : MTs. Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta
SLTA : MA. Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta
PT : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta